

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBEDAAN STRATA EKONOMI SEBAGAI
HAMBATAN PERSETUJUAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN AMUNTAI
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Haji Rifqah dan Norhatimah*

Abstract:

This difference in economic strata is often a major obstacle in obtaining the blessing of parents or extended family, even though both parties of the prospective bride and groom already love each other and are willing to live a married life together. Thus causing both parties to decide not to continue to the level of marriage. The purpose of this study is to find out the influencing factors in marriage obstacles due to differences in economic strata and to find out the legal analysis of views on marriage obstacles due to differences in economic strata. This type of research is field research, which uses qualitative methods, then data is collected using observation, interviews and documentation methods. Then data processing is carried out with: Data reduction, data display, and data verification. After that, it is systematically analyzed based on applicable legal norms. The results of this study are: 1) Factors that influence the difference in economic strata as an obstacle to marriage approval, namely, - Not working (unemployment), - Lazy Work (lack of motivation to work), - Dowry Pressure and Marriage Costs, and financial uncertainty. 2) Legal analysis of differences in economic strata as an obstacle to marriage, namely, that the Right to marry is a fundamental right, and Marriage must be based on free consent without any discrimination. The implication: The state and society are prohibited from inhibiting a person's right to marry based on differences in economic strata. And cannot be an obstacle to a marriage because of differences in economic strata

Key words:

differences, economic strata, marriage

* Penulis adalah dosen tetap STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI),
email: rifqahanshari@gmail.com

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara dua insan, pernikahan juga merupakan bentuk pengakuan sosial terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum, agama, dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pernikahan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6 ayat (1) menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan.

Pernikahan adalah penyatuan, bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga pikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya. Nikah juga suatu budaya yang penting untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama serta melahirkan keturunan. Al-quran menyebutkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dalam pernikahan adalah terciptanya keluarga yang tenang saling mencintai dan menyayangi di antara mereka. Namun, dalam realitas sosial, pelaksanaan pernikahan seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh faktor sosial-ekonomi, budaya, dan tradisi setempat. Salah satu faktor sosial yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pernikahan adalah perbedaan strata ekonomi antara calon mempelai. Di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, fenomena ini masih sering dijumpai, di mana keluarga dari salah satu pihak menolak atau tidak memberikan persetujuan terhadap rencana pernikahan karena calon pasangan berasal dari kelas ekonomi yang dianggap "lebih rendah".

Faktor ekonomi meliputi berbagai faktor seperti hasil pendapatan setiap bulan, kekayaan, dan tingkat pendidikan. Biasanya strata ekonomi dibedakan menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Strata ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk dalam peluang kerja, pendidikan, kesehatan, serta dalam berkontribusi pada dinamika sosial dalam masyarakat, bahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.

Perbedaan strata ekonomi ini kerap kali menjadi penghambat utama dalam

memperoleh restu dari orang tua atau keluarga besar, meskipun kedua belah pihak calon mempelai sudah saling mencintai dan bersedia menjalani kehidupan berumah tangga bersama. Pandangan bahwa calon pasangan harus berasal dari latar belakang ekonomi yang setara demi menjaga kehormatan, status sosial, dan keamanan finansial masih sangat kuat dalam sebagian masyarakat. Akibatnya, banyak calon pasangan yang harus menunda atau bahkan membatalkan rencana pernikahan mereka karena tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga, terutama dari pihak yang berasal dari strata ekonomi lebih tinggi. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada psikologis individu yang terlibat, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hukum Islam dan hukum nasional, tidak ada ketentuan eksplisit yang mensyaratkan kesamaan strata ekonomi sebagai syarat sahnya pernikahan. Persetujuan atau restu orang tua memang penting, namun bukanlah syarat mutlak yang membatalkan keabsahan pernikahan, kecuali dalam hal pernikahan anak di bawah umur.

Kecamatan Amuntai Selatan sebagai salah satu daerah yang masih ada menjunjung tinggi nilai adat dan struktur sosial tradisional, memberikan konteks yang menarik untuk dikaji. Di wilayah ini, struktur sosial masyarakat masih cukup kental dengan pembagian kelas berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Kondisi ini menciptakan fenomena sosial yang unik, di mana hukum formal dan nilai sosial lokal berjalan berdampingan, kadang saling mendukung, namun tidak jarang pula saling berbenturan. Fenomena penolakan pernikahan antar strata ekonomi ini menjadi refleksi nyata dari bagaimana hukum dan sosial budaya bertemu dalam praktik kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis hukum terhadap permasalahan ini guna mengkaji secara mendalam apa saja faktor yang mempengaruhi dalam hambatan pernikahan karena perbedaan strata ekonomi dan bagaimana analisis hukum memandang tentang hambatan pernikahan karena perbedaan strata ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memahami dinamika sosial hukum yang terjadi di tengah masyarakat, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi dalam institusi perkawinan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dikumpulkan data kemudian dilakukan Pengolahan Data dilakukan dengan : Reduksi data, Display Data, dan Verifikasi Data. Kemudian baru dianalisis secara sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku.

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitshaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Secara filosofi, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai ikatan emosional dan spiritual antara pasangan yang harus saling mendukung, memahami, dan memperbaiki kekurangan masing-masing. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang membawa berkah, kedamaian, dan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Indonesia, sahnya sebuah perkawinan tidak hanya tergantung pada pemenuhan syarat administrasi Negara, tetapi juga sesuai dengan tuntunan agama yang diyakini oleh pasangan yang menikah.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketiga kata ini mengandung makna yang sangat mendalam dalam ajaran Islam, kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh ketiga nilai ini akan mampu menciptakan kebahagiaan dan keberkahan yang tidak hanya dirasakan oleh suami istri, tetapi juga oleh anak dan orang sekitar. Tujuan pernikahan dalam islam, yaitu untuk menjauhan dari perbuatan maksiat, untuk menjaga kehormatan diri, untuk menyempurnakan agama, dan mengikuti perintah Allah SWT.

4. Akibat Hukum Pernikahan

Akibat hukum perkawinan merujuk pada segala dampak hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum. Perkawinan yang sah mengubah status hukum pasangan yang terlibat, dan hal ini membawa implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga, seperti negara atau lembaga lainnya. Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah hak dan kewajiban yang timbul diantara suami dan istri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 103 s/d pasal 107 dan pasal 111 s/d pasal 118. Secara garis besar, ketentuan-ketentuan ini mengatur beberapa hal penting mengenai hubungan suami istri setelah perkawinan dan juga memberikan ruang bagi suami istri untuk membuat kesepakatan bersama. Pasal 103 hingga pasal 107 KUHPerdata tentang hubungan suami istri dalam perkawinan, yang mengenai kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, kewajiban suami istri untuk saling membantu dan menjaga keharmonisan selama perkawinan..

5. Pengertian Strata Ekonomi

Strata merujuk pada sesuatu yang berlapis, bertingkat, atau berhierarki, yang berasal dari istilah Latin "Stratum/Strata" (bentuk tunggal/jamak) yang merupakan dasar dari "Stratifikasi". Sistem strata atau kelas dalam masyarakat dapat terbentuk secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat tetapi juga dapat dibentuk secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah strata mengacu pada lapisan atau tingkatan yang membentuk suatu struktur yang berurutan atau terorganisir. Menurut George soul ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

6. Landasan Strata Ekonomi

Strata ekonomi merupakan pembagian masyarakat berdasarkan posisi sosial-ekonomi individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu : Pertama, Pendapatan, yang mencerminkan kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi posisi seseorang dalam strata ekonomi. Kedua, Pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki

akses yang lebih besar ke peluang karier yang lebih baik, sehingga lebih mungkin untuk berada dalam kelas menengah atau atas. Ketiga, Kekayaan dan aset, yaitu termasuk properti, tanah, saham, dan investasi lainnya, merupakan faktor kunci dalam pembentukan strata ekonomi. Keempat, Pekerjaan dan keterampilan, jenis pekerjaan yang dilakukan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu juga berperan penting dalam menentukan strata ekonomi. Keempat, Individu atau kelompok yang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas dan pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan memperoleh kekayaan. Kelima, Nilai-nilai, norma sosial, dan kebiasaan budaya sering kali memengaruhi akses seseorang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan lainnya.

7. Pengelompokan Strata Ekonomi

Pengelompokan strata ekonomi dalam masyarakat digunakan untuk membedakan individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Pembagian ini penting untuk memahami dinamika sosial, akses terhadap peluang, serta kesenjangan yang ada di masyarakat. Secara umum, pengelompokan strata ekonomi dapat dibagi dalam beberapa kategori utama, meskipun pengelompokannya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Pengelompokan strata ekonomi yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan ekonomi yang meliputi strata ekonomi atas, strata ekonomi menengah, dan strata ekonomi bawah.

8. Bentuk-bentuk Strata Ekonomi

Strata ekonomi merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan status ekonomi mereka, yang umumnya dibedakan berdasarkan pendapatan, kekayaan, pekerjaan, dan akses terhadap berbagai sumber daya. Dalam masyarakat, strata ekonomi dibentuk oleh perbedaan yang signifikan dalam faktor-faktor ini, dan setiap strata memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tertentu.

9. Faktor yang Mempengaruhi Strata Ekonomi

Status sosial ekonomi merujuk pada posisi seseorang dalam struktur masyarakat yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti usaha pribadi maupun warisan. Strata ekonomi dalam masyarakat tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pengelompokan strata ekonomi dalam masyarakat: pertama, faktor Pendapatan, Pendapatan yang tinggi memungkinkan individu atau keluarga untuk mengakses lebih banyak sumber daya,

membeli barang dan jasa yang lebih mahal, serta berinvestasi untuk menambah kekayaan. Kedua, faktor Pendidikan, Pendidikan yang lebih tinggi memberikan akses ke pekerjaan yang lebih bergengsi dan bergaji lebih tinggi dan bisa meningkatkan status dan ekonomi seseorang. Ketiga, Pekerjaan dan keterampilan, Pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi, tanggung jawab besar, atau posisi yang berpengaruh biasanya memberikan kompensasi lebih besar dan lebih stabil, yang menempatkan individu dalam kelas atas atau menengah. Keempat, Kekayaan dan aset, Mereka yang memiliki kekayaan lebih besar sering kali memiliki akses lebih besar ke sumber daya dan peluang, dan ini berkontribusi pada status sosial yang lebih tinggi.

10. Perbedaan Strata Ekonomi

Strata ekonomi mengacu pada pembagian masyarakat berdasarkan perbedaan dalam status sosial dan ekonomi yang dapat dilihat melalui berbagai indikator, seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya. Meskipun setiap individu dapat memiliki posisi berbeda dalam strata ini, perbedaan antara strata ekonomi utama (kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah) sangat jelas dan berdampak pada kualitas hidup, kesempatan, serta akses terhadap berbagai peluang dalam kehidupan.

D. Hasil Pembahasan

1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan strata ekonomi sebagai hambatan persetujuan pernikahan

Dari hasil penelitian di kecamatan Amuntai Selatan, menunjukkan bahwa masyarakat setempat sangat memperhatikan status sosial dan ekonomi dalam memberikan persetujuan pernikahan. Mereka beranggapan bahwa harta, pekerjaan, dan kekayaan calon pasangan dapat menunjang kebahagiaan dalam berumah tangga serta menghindari perceraian. Hal ini terjadi meskipun dalam ajaran Islam, faktor agama seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Namun dalam praktiknya, aspek seperti harta, pekerjaan, dan kekayaan lebih diutamakan dibandingkan dengan keshalehan agama calon pasangan. Akibatnya status sosial menjadi faktor penentu yang signifikan dalam proses persetujuan pernikahan, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Ada empat faktor yang sudah mempengaruhi persetujuan pernikahan dalam konteks perbedaan strata ekonomi di kecamatan Amuntai Selatan sebagai

faktor penghambat sebuah pernikahan yaitu:

a. Tidak Bekerja (pengangguran)

Seseorang pengangguran cenderung lebih besar hambatannya jika ingin memiliki karena keluarga pasangan cenderung menolak pernikahan jika calon pasangan tidak memiliki pekerjaan tetap, karena dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebab keluarga yang dibangun dengan ekonomi yang rendah, akan mengalami beban finansial yang lebih besar, sehingga banyak orang tua yang menjadikan faktor kemandirian ekonomi menjadi syarat utama sebelum pernikahan disetujui. Kebanyakan orangtua mencari calon pasangan untuk cenderung mencari menantu yang memiliki penghasilan tetap untuk menjamin kesejahteraan anak mereka. Perempuan yang berasal dari keluarga dengan strata ekonomi tinggi cenderung lebih memilih pasangan yang memiliki pekerjaan atau penghasilan yang jelas, dan mereka kebanyakan menganggap bahwa pekerjaan sebagai bagian dari nilai dan kualitas pasangan hidup yang harus dimiliki. Setiap keluarga pasti memiliki standar yang tinggi terkait dengan pendidikan dan karier calon pasangan anaknya, karena jika memiliki pekerjaan yang mapan cenderung lebih stabil dalam menjalankan rumah tangga.

Dalam strata ekonomi rendah, pasangan yang tidak bekerja mungkin lebih diterima jika ada aspek lain yang dianggap bernilai, seperti kesiapan emosional atau dukungan keluarga. Meski begitu, ketidakmampuan finansial menjadi tantangan utama yang menghalangi persetujuan pernikahan. Dalam banyak kasus, ketidakstabilan ekonomi membuat pasangan yang tidak bekerja dianggap memiliki risiko finansial. Namun, jika calon pasangan memiliki keterampilan praktis atau nilai lain yang dianggap mendukung rumah tangga, seperti memiliki kemampuan dalam bertani, berdagang, atau pekerjaan informal lainnya, maka hal ini dapat sedikit mengurangi hambatan tersebut.

b. Malas Bekerja (kurang memiliki motivasi bekerja)

Pada kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih rendah, akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan sering kali terbatas. Kondisi ini bisa mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan, di mana individu mungkin merasa terhambat dalam mencari pekerjaan yang memadai atau memutuskan untuk tidak bekerja karena keterbatasan peluang. Dalam konteks pernikahan, individu dari strata ini mungkin merasa bahwa mereka belum siap secara finansial untuk menikah, atau pasangan mereka tidak menyetujui karena masalah ekonomi. Sedangkan individu

dalam kelompok strata ekonomi menengah dan tinggi cenderung memiliki lebih banyak akses ke pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik .

Pada strata ekonomi menengah atau tinggi, meskipun lebih banyak peluang pekerjaan tersedia, tekanan sosial dan ekspektasi tinggi mengenai standar hidup dan kenyamanan hidup setelah menikah bisa menyebabkan penundaan pernikahan atau bahkan rasa enggan untuk menikah jika seseorang merasa belum mencapai status yang "cukup". Dalam hal ini, tidak jarang bahwa individu mungkin lebih memilih untuk menghindari pernikahan karena takut tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Pada strata ekonomi rendah, tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali mengarah pada perasaan tidak puas atau malas bekerja, yang bisa menghalangi upaya untuk membangun kehidupan sosial yang stabil, termasuk pernikahan. Sedangkan strata ekonomi yang lebih tinggi, meskipun ada peluang lebih besar untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial, harapan sosial tentang kesuksesan pribadi dan keluarga bisa menciptakan hambatan dalam keputusan untuk menikah, terutama jika individu merasa belum mencapai "kriteria sukses" yang ditetapkan oleh masyarakat.

c. Tekanan Mahar dan Biaya Pernikahan

Perbedaan strata ekonomi memainkan peran penting dalam menghambat persetujuan pernikahan, terutama ketika menyangkut tekanan mahar dan biaya pernikahan yang tinggi. Bagi individu dari strata ekonomi rendah, biaya yang tinggi dan tuntutan mahar yang besar sering kali menjadi hambatan besar dalam melangsungkan pernikahan, yang menyebabkan penundaan atau bahkan penghindaran. Sementara itu, individu dari strata ekonomi menengah dan tinggi juga mengalami tekanan yang sama, meskipun mereka memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, tetapi harapan sosial yang tinggi dan kebutuhan untuk menunjukkan prestise sosial dapat menjadi beban psikologis dan finansial yang menghalangi keputusan mereka untuk menikah. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk mengevaluasi kembali norma sosial yang berkaitan dengan mahar dan biaya pernikahan, dengan mengutamakan kesiapan emosional dan finansial pasangan dalam pernikahan daripada sekadar mematuhi ekspektasi sosial atau tradisional yang memberatkan.

Di lapisan masyarakat dengan ekonomi yang lebih rendah, biaya pernikahan sering kali menjadi penghalang utama dalam persetujuan pernikahan. Biaya yang

terkait dengan persiapan pernikahan, seperti tempat, katering, pakaian pengantin, dan berbagai tradisi yang membutuhkan biaya tinggi, bisa sangat memberatkan. Di banyak budaya, biaya pernikahan dianggap sebagai tanda status sosial. Individu atau keluarga dengan ekonomi rendah mungkin merasa terhambat untuk melangsungkan pernikahan karena biaya yang tidak terjangkau. Meskipun individu di strata ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk menanggung biaya pernikahan, mereka sering kali menghadapi tekanan sosial untuk menyelenggarakan pernikahan yang mewah dan sesuai dengan standar sosial yang tinggi. Biaya yang tinggi bisa datang dari harapan untuk menyelenggarakan pesta besar, memilih tempat yang mewah, dan memberikan hiburan berkualitas. Tekanan untuk mematuhi ekspektasi ini dapat menciptakan stres emosional dan finansial, meskipun mereka memiliki kapasitas finansial yang lebih baik.

Dalam beberapa budaya, mahar adalah salah satu syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak pria atau keluarganya. Mahar bisa berupa uang tunai, barang berharga, atau hadiah lainnya yang memiliki nilai signifikan. Bagi individu atau keluarga dari strata ekonomi rendah, mahar yang tinggi bisa menjadi hambatan besar. Mereka mungkin merasa terhambat untuk melamar atau melangsungkan pernikahan karena beban mahar yang tidak mampu mereka penuhi. Jika mahar menjadi beban yang berat, hal ini dapat menyebabkan penundaan pernikahan atau bahkan membatalkan rencana pernikahan.

Bagi banyak individu dari strata ekonomi rendah, pernikahan dapat dianggap sebagai beban atau tantangan yang harus diselesaikan secara finansial, dan bukan sebagai momen kebahagiaan semata. Beberapa merasa bahwa mereka belum siap menikah karena tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi tuntutan biaya pernikahan, termasuk mahar dan perayaan. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin lebih memilih untuk menunda pernikahan sampai kondisi finansial mereka stabil, atau bahkan menghindari pernikahan sama sekali jika merasa tuntutan finansial terlalu berat.

d. Ketidakpastian Finansial

Perbedaan strata ekonomi memengaruhi ketidakpastian finansial dalam pernikahan dengan cara yang kompleks. Pada strata ekonomi rendah, keterbatasan finansial, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan keuangan membuat individu merasa terhambat dalam membuat keputusan pernikahan. Mereka sering merasa tidak siap untuk menghadapi ketidakpastian

finansial yang datang dengan pernikahan. Di sisi lain, pada strata ekonomi yang lebih tinggi, meskipun ada kemampuan finansial yang lebih baik, tekanan sosial untuk memenuhi standar hidup tertentu, serta kekhawatiran tentang mempertahankan gaya hidup dan status sosial, dapat menghalangi mereka untuk memenuhi finansial pada pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk melihat pernikahan bukan hanya sebagai komitmen sosial, tetapi juga sebagai keputusan finansial yang membutuhkan kesiapan dan pemahaman yang matang dalam mengelola sumber daya keuangan bersama.

Pada lapisan masyarakat dengan strata ekonomi rendah, akses terhadap pekerjaan yang stabil dan upah yang memadai sering kali terbatas. Keterbatasan ini membuat individu merasa tidak cukup memiliki sumber daya untuk memenuhi finansial dalam pernikahan, baik dalam hal biaya pernikahan itu sendiri maupun biaya kehidupan sehari-hari setelah menikah. Ketidakpastian ekonomi ini bisa menyebabkan pasangan menunda pernikahan karena mereka merasa tidak siap atau tidak mampu memberikan kestabilan finansial yang diperlukan dalam hubungan. Ketidakpastian finansial yang sangat tinggi di lapisan masyarakat dengan strata ekonomi rendah membuat mereka merasa terhambat dalam menjalani pernikahan. Rasa takut untuk gagal memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan, seperti menafkahi istri dan anak-anak, bisa membuat mereka ragu untuk memenuhi kebutuhan finansial. Mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasi tekanan finansial yang datang setelah menikah, seperti beban pekerjaan tambahan atau tanggung jawab yang besar.

2. Analisis Hukum terhadap perbedaan strata ekonomi sebagai hambatan persetujuan pernikahan

Dalam hukum di Indonesia khususnya terkait perkawinan, pengaturannya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Secara prinsip, perkawinan di Indonesia berdasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan). Namun, dalam praktik sosial, sering kali perbedaan strata ekonomi menjadi hambatan sosial terhadap persetujuan pernikahan, meskipun bukan hambatan hukum.

Sebenarnya perbedaan strata ekonomi adalah sebagai hambatan sosial bukan hukum, karena hukum tidak pernah mengatur bahwa perbedaan strata ekonomi menjadi alasan sah untuk melarang atau menggagalkan sebuah pernikahan.

Karena sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 UU Perkawinan, hanya mengatur bahwa persetujuan kedua calon mempelai adalah syarat utama, bukan dinilai dari segi ekonomi calon pasangan. Jika ada pihak ketiga yaitu orang tua yang memberikan keberatan karena perbedaan strata ekonomi, maka dari segi hukum tetap mengutamakan persetujuan calon mempelai sebagai dasar dari pelaksanaan perkawinan, kecuali jika mereka masih di bawah umur dan butuh izin orang tua (Pasal 6 ayat (2), maka persetujuan orang tua adalah hal yang harus didahulukan sebelum persetujuan calon mempelai.

Sahnya sebuah perkawinan tidak tergantung pada perbedaan status ekonomi dan menjadi hambatan sebuah pernikahan. Alasan perbedaan strata ekonomi sebagai hambatan perkawinan, murni soal pertimbangan sosial dan budaya dalam masyarakat, yang memiliki pandangan bahwa menikah harus dengan memiliki ekonomi yang mapan, bukan hanya bermodal cinta saja. Secara hukum Kedudukan restu orang tua, jika kedua calon mempelai sudah cukup umur (pria 19 tahun, wanita 19 tahun ke atas menurut UU 16/2019) dan bersepakat ingin melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tetap sah meskipun tanpa restu orang tua. Namun, dalam praktik, banyak masyarakat (terutama dalam budaya Indonesia) yang sangat memperhatikan restu orang tua, termasuk dalam pertimbangan strata ekonomi.

Jika karena perbedaan strata ekonomi menyebabkan konflik dengan orang tua, yang menyebabkan pencegahan sebuah pernikahan, maka hal itu dapat menjadi pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran atas hak-hak sipil calon mempelai dalam menentukan pasangannya, walaupun terdapat perbedaan dalam strata ekonomi. Padahal sebuah perkawinan dibangun tidak semata karena strata ekonomi yang sama, namun yang penting adalah memiliki tujuan yg sama dalam membentuk keluarga yang bahagia. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keabsahan Perkawinan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, adalah persetujuan kedua mempelai sudah cukup, dan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan orang tua bagi orang dewasa (di atas 19 tahun). Hukum Indonesia tidak mempertimbangkan status sosial atau ekonomi sebagai syarat sah atau batalnya perkawinan, karena ketidaksetujuan orang tua terhadap perkawinan. Setiap orang memiliki Hak Individu atau memiliki hak untuk memilih pasangan dan termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD 1945 Pasal 28B

ayat (1), yaitu : "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Banyak adat Indonesia, salah satunya yang terjadi di kecamatan Amuntai Selatan bahwa faktor ekonomi sering dipertimbangkan dalam menentukan persetujuan dalam perkawinan. Namun hukum nasional Indonesia tidak bisa dipengaruhi oleh adat, apalagi adat tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia setiap orang dalam memilih pasangan hidup. Maka secara hukum di Indonesia, seharusnya perbedaan strata ekonomi bukan hambatan sah untuk menikah dan hambatan itu hanya berlaku secara sosiologis dan budaya, bukan berlaku secara yuridis.

Pandangan hak asasi manusia (HAM) terhadap perkawinan adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga, dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa memiliki hak ini, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama. Prinsip kebebasan ini berarti perkawinan harus didasarkan pada kemauan yang tulus dari kedua pihak, bebas dari tekanan atau paksaan. Pasal 28B ayat 1 berbunyi, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. dan Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Singkatnya, makna Pasal 28B UUD 1945 adalah setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lebih lanjut, keturunannya itu dalam hal ini berarti anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Makna pentingnya adalah bahwa Hak untuk menikah adalah hak fundamental, dan Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan bebas tanpa diskriminasi apa pun. Implikasinya: Negara dan masyarakat dilarang menghambat hak seseorang untuk menikah berdasarkan perbedaan strata ekonomi. Dan tidak bisa menjadi hambatan sebuah perkawinan karena perbedaan strata ekonomi, dan hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi yang dilarang. Di tinjau dari segi perspektif HAM (hak asasi manusia) menghalangi pernikahan karena perbedaan strata ekonomi, dan hal ini berarti sama saja dengan diskriminasi berdasarkan status sosial. Diskriminasi adalah termasuk pelanggaran dari HAM (hak asasi manusia), apalagi jika

menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menikah.

Dalam hukum Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga untuk menikah. Artinya, negara harus memastikan tidak ada kebijakan, peraturan, atau praktik sosial yang melanggar hak ini, termasuk hambatan berbasis ekonomi. Jika negara membiarkan praktik diskriminatif (misal: mengesahkan aturan adat yang menghalangi nikah beda strata), maka negara sudah melanggar kewajiban konstitusional di Indonesia dan internasional.

Hak asasi manusia menjamin hak menikah secara bebas dan setara, sedangkan diskriminasi karena perbedaan strata ekonomi telah melanggar prinsip kesetaraan. Negara dan masyarakat harus mendorong perlindungan hak ini, bukan memperkuat diskriminasi yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia, perbedaan strata ekonomi tidak boleh dijadikan hambatan terhadap persetujuan pernikahan. Hambatan semacam itu adalah bentuk diskriminasi sosial yang melanggar hak dasar individu untuk menikah secara bebas.

Dalam Islam, perkawinan adalah ibadah dan akad suci dengan tujuan utama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah berarti tentram dan tenang, mawaddah berarti cinta kasih, dan warahmah berarti kasih sayang. Pernikahan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang akan menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Melanjutkan keturunan secara sah, menjaga kehormatan dan keturunan (nasab). Prinsip utama akad nikah dalam Islam adalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak, kesetaraan (kafa'ah), dan kemaslahatan (kebaikan bersama). Kerelaan memastikan pernikahan dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak ada paksaan. Kafa'ah menekankan keserasian dan kesetaraan antara pasangan untuk mencegah pertikaian. Kemaslahatan memastikan bahwa pernikahan membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

Persamaan dalam strata ekonomi dalam Islam adalah bagian dari Kafa'ah (كفاة) yang artinya kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek. Salah satu aspek yang disepadankan adalah kesetaraan ekonomi. Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, tidak menjadikan kafa'ah (kesetaraan) dalam harta/kekayaan sebagai syarat sah pernikahan. Kafa'ah lebih dianjurkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai persyaratan mutlak yang menentukan keabsahan pernikahan. Agama menjadi ukuran utama dalam memilih pasangan, bukan kekayaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak ada pasal yang

mensyaratkan kesamaan ekonomi sebagai syarat sah nikah, atau tidak ada pasal yang secara spesifik mensyaratkan kesamaan ekonomi sebagai syarat sah pernikahan. KHI lebih fokus pada syarat-syarat sah nikah seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Calon suami-istri dianjurkan saling mengenal latar belakang masing-masing, termasuk sosial-ekonomi, tetapi tidak memaksa. Status perbedaan strata ekonomi bukan hambatan sah untuk menikah menurut hukum Islam dan hanya sebagai pertimbangan maslahat sosial. Prioritas utama dalam memilih pasangan adalah Agama dan akhlak, bukan kekayaan. Perbedaan strata ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi sahnya pernikahan dalam Islam. Kalau dua calon mempelai saling ridha dan memenuhi rukun nikah, pernikahan tetap sah dan diberkahi.

QS. An-Nur ayat 32 (Surat An-Nur ayat 32) berbunyi: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.". Ayat ini menekankan anjuran untuk membantu orang-orang yang belum menikah, termasuk hamba sahaya, untuk menikah dan berumah tangga. Makna dari ayat diatas adalah Kemiskinan bukan penghalang menikah; justru menikah bisa menjadi jalan datangnya rezeki.

Menurut Mazhab Hanafi, kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan sangat penting, bukan sebagai syarat sah pernikahan, tetapi lebih sebagai pertimbangan untuk menghindari masalah dan pertikaian di masa depan. Kafa'ah mengacu pada kesesuaian antara pasangan, terutama dalam hal agama, akhlak, dan status sosial, yang diyakini dapat menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis dan stabil. Sedangkan menurut pandangan Mazhab Maliki, kafa'ah (kesesuaian) dalam pernikahan hanya diutamakan dalam aspek agama (keimanan dan akhlak). Status sosial dan ekonomi tidak dianggap sebagai syarat penting dalam pernikahan, sehingga tidak ada batasan yang ketat terkait kafa'ah dalam hal ini. Yang penting dalam pernikahan adalah kebaikan agama dan akhlak, bukan harta atau nasab. Miskin atau tidak, selama laki-laki mampu menunaikan kewajiban nafkah, maka pernikahan tetap sah dan utama.

Mazhab Syafi'i memandang kafa'ah adalah hal yang penting, tetapi hanya

sebagai anjuran bukan syarat sah. Jika seorang laki-laki miskin tetapi taat beragama, pernikahannya dengan perempuan kaya tetap sah dan tidak dapat dibatalkan hanya karena perbedaan ekonomi. Menurut mazhab Hanbali, mengakui kafa'ah dalam aspek: agama, kebebasan, profesi, dan kekayaan, namun tetap agama adalah kriteria utama. Kafa'ah dalam ekonomi hanya penting jika dikhawatirkan menimbulkan masalah setelah nikah, tapi bukan syarat sah akad (Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Vol. 7, hlm. 18). Kafa'ah itu penting demi menjaga kemaslahatan, tetapi tidak membatalkan akad nikah yang sudah sah jika tidak dipenuhi. Jika wali perempuan menikahkan perempuan dengan laki-laki miskin tanpa memperhatikan ekonomi, dan perempuan setuju, maka nikahnya tetap sah dan tidak bisa dibatalkan.

Pernikahan memang sangat dianjurkan adanya kesiapan finansial, namun ini tidak berarti bahwa seseorang harus kaya raya atau memiliki segalanya sebelum menikah. Yang penting adalah adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan keluarga, serta tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Faktor finansial dalam pernikahan menurut Islam sangat penting, terutama dalam kewajiban nafkah dan mahar, namun bukan satu-satunya hal yang menentukan. Islam lebih menekankan kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membangun rumah tangga. Keberhasilan pernikahan lebih bergantung pada komitmen, saling pengertian, dan kasih sayang, bukan pada seberapa banyak harta yang dimiliki.

Jika pasangan yang ingin menikah tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, Islam mendorong agar mereka tetap tidak mengabaikan niat baik dan kesiapan mental serta spiritual dalam melaksanakan pernikahan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pasangan yang ingin menikah namun memiliki keterbatasan finansial, yaitu menikah dengan sederhana, menunda pernikahan hingga mempunyai kemampuan, menggunakan mahar yang terjangkau, bersabar dan mencari sumber pendapatan, yang terpenting adalah niat yang tulus, kesiapan mental dan emosional, serta keinginan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dalam persepektif hukum Islam, konsep kafaah (kesetaraan) dalam pernikahan. Mencangkup beberapa aspek, termasuk agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai sejauh mana kafaah ini harus dipertimbangkan. Sebagian ulama, seperti dari mazhab Hanafi dan Syafil, berpendapat bahwa kafaah dalam aspek ekonomi dan status sosial penting untuk

diperhatikan untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga. Mereka menekankan bahwa kesetaraan dalam hal-hal tersebut dapat membantu menjaga keharmonisan pernikahan. Namun, ulama lain, seperti Ibn Hazm dan mazhab Maliki, menegaskan bahwa kafaah yang paling utama adalah dalam hal agama dan akhlak. Mereka berpendapat bahwa perbedaan dalam status sosial atau ekonomi tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pernikahan selama kedua belah pihak memiliki komitmen agama yang kuat dan akhlak yang baik.

Terdapat perbedaan antara para ilmuwan mengenai posisinya dalam pernikahan. Jumhur ulama termasuk Malikiyyah, Syafiiyah, Ahlu Rayi (Hanafiyah), dan sejarah imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafaah. Pernikahan menjelaskan bahwa itu tidak memperhatikan keadaan perhatian seseorang dalam pernikahan, tetapi yang lebih penting adalah agamanya, karena dasar dari kehidupan keagamaan. Namun, dalam hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak memperhatikan kemakmuran, faktor genetik, dan yang lain mungkin bukan pertimbangan ulama.

Oleh karena itu, kafaah dalam pernikahan bukanlah suatu sesuatu yang harus dipenuhi. Namun, ini hanya sebuah pelengkap yang sangat diperlukan juga dengan tujuan agar kebutuhan dalam rumah tangga yang kelak dapat terpenuhi dengan baik. Maka sebaiknya jangan melakukan kafaah dalam pernikahan dijadikan sebagai faktor utama, sehingga dapat menjadi kendala dalam bertanya izin menikah. Dan jika seseorang sudah siap untuk menikah, maka harus melakukannya harus segera menikah karena jika tidak dipikirkan maka akan berbuat zina. Lebih lanjut, sejarah menyebutkan bahwa secara global kafaah diperlukan, namun tidak dianggap sebagai persyaratan. Karena pengantin wanita dan walinya mempunyai hak. Dan kalau dikatakan kafaah, tidak seperti itu syarat-syaratnya, sehingga jika seseorang wanita dan walinya secara keseluruhan menyetujui pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut sah.

Sesuai dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa kafaah tidak dapat dijadikan pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan. Namun yang diutamakan adalah akhlak serta agama calon pasangan. Kemudian menurut Ash-Shanani dalam kitab Subul As-Salam menjelaskan masalahnya secara menyeluruh dan dia memilih satu-satunya kafaah yang sah pada agama, bukan pada faktor lain jika itu perempuan dan walinya senang. Jika mereka mematuhi adat dan tradisi

masing-masing dengan kedudukan, garis keturunan, harta benda, kemudian pekerjaan disertai agama, maka itu adalah hak mereka. Yang bertujuan untuk mencegah perselisihan dan penyebab rusaknya kehidupan pernikahan yang bermacam-macam.

Selanjutnya menurut Ibunu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (jld.6) mengatakan bahwa orang yang takut pada dirinya sendiri akan terjerumus pada hal-hal itu haram jika tidak segera menikah. Orang-orang seperti itu harus menikah, menurut sebagian besar ahli hukum, karena dia wajib membersihkan diri dan menjaga diri dari perbuatan haram, dan caranya adalah dengan menikah. Urusan hal ini terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang siap menikah. Dalam menjalani kehidupan pernikahan, setiap pasangan yang ingin menikah sebaiknya berusaha untuk menghindari segala hal yang dilarang oleh agama. Meskipun mereka belum memiliki status sosial yang tinggi, baik dari segi pekerjaan, harta, keturunan, maupun aspek lainnya, hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebab, setiap manusia telah ditetapkan rezekinya oleh Allah SWT. Dan dengan usaha, doa, serta kehidupan yang penuh keberkahan, pasangan suami istri dapat bersama-sama meraih kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan dari konsep kafaah bukan untuk membedakan-bedakan sesama muslim, namun untuk melindungi calon istri dan keluarga dari rasa malu. Dalam praktik yang berkembang di masyarakat, kafaah atau status sosial sering kali dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam meminta izin pernikahan. Namun perlu diketahui, bahwa kafaah bukanlah bagian dari syarat atau rukun pernikahan, dan juga tidak seharusnya menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan sebuah pernikahan. Status sosial sebaiknya hanya dipandang sebagai faktor tambahan atau pelengkap yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Yang seharusnya menjadi tolak ukur utama dalam memilih pasangan hidup adalah aspek keagamaan. Sebab, agama merupakan landasan utama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika status ekonomi dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pernikahan, hal ini dapat menimbulkan berbagai kesulitan bagi calon pasangan yang ingin menikah. Ekonomi sebagai salah satu faktor penghambat pernikahan pada masyarakat berbanding lurus dengan mata pencaharian masyarakat. Jadi, ekonomi menjadi sebuah prioritas utama sebelum menikah minimal memiliki penghasilan tetap. Meskipun tidak terjadi pada semua pasangan, tetapi

praktik ini berpotensi memicu dampak negatif, seperti perzinahan, pernikahan tanpa sepengetahuan wali, atau bahkan trauma yang membuat seseorang enggan untuk menikah. Oleh karena itu, status ekonomi hendaknya dipertimbangkan dengan bijak dan tidak dijadikan sebagai sebuah hambatan utama dalam persetujuan pernikahan.

E. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan strata ekonomi sebagai penghambat persetujuan perkawinan, yaitu, karena tidak bekerja (pengangguran), malas Bekerja (kurangnya motivasi untuk bekerja), tekanan Mahar dan Biaya Perkawinan, dan Ketidakpastian finansial.

Analisis hukum terhadap perbedaan strata ekonomi sebagai penghalang perkawinan, yaitu bahwa Hak untuk menikah adalah hak asasi, dan Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan yang bebas tanpa diskriminasi. Implikasinya: Negara dan masyarakat dilarang untuk menghambat hak seseorang untuk menikah berdasarkan perbedaan strata ekonomi. Dan tidak boleh menjadi penghalang perkawinan karena perbedaan strata ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Aja Wardian, SR. "Berbeda Strata Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Pernikahan (Penelitian Di Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simeulue)" (2021).
- Amelia Innayah, Zamzam Mustofa, and Amir Mukminin. "Upaya peningkatan keterampilan siswa melalui program kelas keterampilan tkr (tata kecantikan kulit dan rambut) dan tokr (teknik otomotif dan kendaraan ringan) di man 2 ngawi." *Jurnal Tawadhu* 7, no. 1 (April 30, 2023)
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 1 (July 14, 2020)
- Arianto, Tomi. *Realitas Budaya Masyarakat Urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Asman, Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muhamman, et al. *Pengantar hukum perkawinan islam indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Azaim Ibrahim, Ahmad, Nawawi Nawawi, Kriteria kafaah dalam perkawinan: antara absolut universal dan relatif temporal, Jurnal HukumOnline, 2021, <https://jurnal.hukumonline.com/>.
- Azizah, Hanifatu. "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan." Tawiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (2024)
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 6, no. 2 (2019).
- Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. UMMPress, 2020.
- . Hukum Perkawinan. UMMPress, 2020.
- Cmbniaga, Tim, Memahami 5 Hukum Pernikahan dalam Islam, <https://www.cimbniaga.co.id/>
- Dewi, Kartika. "PELAPISAN SOSIAL-BUDAYA PESISIR KELURAHAN MANGKANG KULON, SEMARANG." Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan 13, no. 1 (June 30, 2018)
- Gustiawati, Syarifah dan Novia lestari aktualisasi konsep kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga, Mizan : jurnal ilmu Syariah, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/>
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. "ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" (2022).
- Husni Taufik, Ootong, kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam. Jurnal Unigal, 2017, <https://jurnal.unigal.ac.id>
- Ibrahim, Hilmi Rahman. "POTRET PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM TINJAUAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN" (2017).
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. FIQH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- M.A, Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat. Prenada Media, 2019.
- Mahrus Ubaidillah, M Abi, dan Ibnu Ali Ismail, PERSETUJUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-'USRAH, Jurnal Minhaj : Ilmu Syari'ah, <https://jurnal.iabafa.ac.id/index.php/minhaj/article>
- Mardizal, Jonni, Sanusi, Irsyad, and Ali Ramatni. Sosiologi Pendidikan. Jonni Mardizal, 2024.
- . Sosiologi Pendidikan. Jonni Mardizal, 2024.
- MBA, Dr Agus S. Irfani. MANAJEMEN KEUANGAN DAN BISNIS; Teori dan Aplikasi. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Merlin, Merlin, and La Janu. "MEKANISME PENYELENGGARA PEMBANTU PENGHULU

- (P3) DALAM MENYELESAIKAN HAMBATAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DI DESA WUNGKA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBİ." *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 6, no. 1 (2022)
- M.H, Dr H. A. Kumedi Jafar, S. Ag. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Arjasa Pratama, 2021.
- M.H, H. Sri Jaya Lesmana, S. H., and Inas Sofia Latif S.H. *PENGANTAR SOSIOLOGI: Interaksi Individu Dengan Individu, Individu Dengan Kelompok, Kelompok Dengan Kelompok*. Berkah Aksara Cipta Karya, 2023.
- M.M, Dr Ni Kadek Suryani, S. E., and Prof Dr Ir John E. H. J. FoEh IPU. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Tinjauan Praktis Aplikatif*. Nilacakra, 2019.
- M.M, Dr Sunita Dasman, A. T., Dr Devy Mawarnie M.M S. E., and Dr Lisa Kustina M.M S. E. *BUKU MANAJEMEN KEUANGAN*. Pt Kimhsafi Alung Cipta, 2025.
- Munir, Kurnia Kurnia, and Zulfahmi Alwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (September 4, 2021)
- Undang-Undang No 1 1974 tentang perkawinan Jo Undang undang No 16 tahun 2019 pasal 6 ayat (1).<https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Pattinasarany, Indera Ratna Irawati. *Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Ridwan, Muhammad dan Purnama Hidayah Harahap, Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam, *Jurnal Al Usrah : Jurnal Ahwal Alsyakhsyiyah*, <https://jurnal.uinsu.ac.id>
- Santoso, Hakikat perkawinan menurut undang-undang perkawinan hukum Islam dan hukum ada, *Jurnal UNISSULA*, Semarang, <https://journal.iainkudus.ac.id/>
- Saptika, Andarini, and Rizal Amarulloh. *Kamus Bahasa Indonesia*, 2010.
- Syafi'i, Imam, konsep kafa'ah dan keluarga sakinah (studi analisis tentang korelasi hak syafaat terhadap pembentukan keluarga sakinah), <https://ejournal.unzah.ac.id/>
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Sudarsana, I Ketut. "PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYAPEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA." *Jurnal Penjaminan Mutu* 1, no. 1 (February 9, 2016)
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah dalam pandangan hukum islam." *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (July 29, 2021)

- Suwarno, Henky Lisan, and Asni Harianti. Family Business: Membangun Bisnis Keluarga. Penerbit Andi, 2022.
- Web, Tafsir, Surat An-Nur Ayat 32, Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>
- Yuniarti, Silvi Eka, and Zuhda Mila Fitriana. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN" (n.d.).
- Yustisia, Tim Visi. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). VisiMedia, 2015.